

Analisis Nilai Patriarki dalam Putusan Sidang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sawahlunto

Ghina Reftantia¹, Kurnia Asni Sari², Deni Aries Kurniawan³, Yuanita Dwi Hapsari⁴

^{1, 2, 3, 4}Universitas Sriwijaya, Indonesia. (email: ghinareftantia@fisip.unsri.ac.id)

Abstrak

Cerai gugat merupakan putusannya hubungan perkawinan karena adanya gugatan yang diajukan oleh pihak istri. Jumlah perkara cerai gugat jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah perkara cerai talak. Tidak dapat dipungkiri baik secara sadar atau pun tidak sadar dan langsung mau pun tidak langsung bahwa nilai-nilai patriarki telah menyebabkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender seperti adanya subordinasi, dominasi, pelecehan seksual, perceraian, dll. Tulisan ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis nilai-nilai patriarki dalam hasil putusan sidang perkara cerai gugat Pengadilan Agama Sawahlunto tahun 2022-2023. Teori yang digunakan untuk membahas penelitian ini ialah teori strukturasi Anthony Giddens, sementara metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan metode kuantitatif dan kualitatif, yang mana metode kuantitatif digunakan untuk memperoleh data angka berupa hasil persentase dari keseluruhan putusan sidang cerai gugat. Sementara metode kualitatif digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis nilai-nilai patriarki yang menyebabkan terjadinya cerai gugat tersebut. Ada pun data yang dianalisis dalam penelitian ini ialah seluruh data hasil putusan sidang perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sawahlunto Tahun 2022-2023. Hasil dari penelitian ini adalah nilai-nilai patriarki telah mempengaruhi kehidupan rumahtangga pasangan suami istri dan menyebabkan beberapa masalah dalam rumahtangga seperti adanya KDRT, poligami, perselingkuhan, campur tangan keluarga, dll.

Kata kunci:

perceraian; cerai gugat; nilai; patriarki

Pendahuluan

Perceraian merupakan putusannya ikatan pernikahan antara suami dengan istri. Jenis perceraian di Indonesia terbagi ke dalam dua jenis yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak merupakan putusannya ikatan pernikahan antara suami dengan istri yang disebabkan karena suami menjatuhkan talak (kalimat cerai) terhadap istrinya, sementara cerai gugat ialah putusannya ikatan pernikahan antara suami dengan istri karena adanya gugatan dari pihak istri melalui hakim pengadilan agama. Berdasarkan portal berita nasional Databoks yang terbit pada Februari 2024 angka pernikahan di Indonesia dalam kurun waktu sepuluh tahun belakangan ini bersifat fluktuatif dan cenderung menurun dalam lima tahun belakangan dari tahun 2019. Menurut laporan Statistik Indonesia, terdapat 1,58 juta pernikahan di Indonesia pada 2023, turun 7,51%

dibanding 2022. Angka pernikahan ini merupakan rekor terendah selama satu dekade terakhir. Dalam 10 tahun belakangan, angka pernikahan nasional sempat mencapai rekor tertinggi pada 2013, yakni 2,21 juta pernikahan. (Annur, 2024)

Begitu pula dengan angka perceraianya, merujuk pada data Statistik Indonesia 2023 dan 2024 angka perceraian di Indonesia cenderung turun dalam dua tahun terakhir tetapi angka cerai gugatnya justru naik. Tahun 2022 terdapat 127.986 cerai talak dan 388.358 cerai gugat dengan total perceraian 516.344 dari 1.705.348 pernikahan, artinya angka perceraian pada tahun tersebut adalah 30,28% dengan persentase cerai gugatnya 75,21% dan cerai talaknya 24,79%. Tahun 2023 terdapat 463.654 jumlah perceraian dengan cerai talak sebesar 111.251 dan cerai gugat 352.403 dari total pernikahan 1.577.255, persentase angka perceraian pada tahun tersebut adalah 29,40% dengan 76,01% merupakan cerai gugat dan 23,99% merupakan cerai talak. (BPS Indonesia, 2023) (BPS Indonesia, 2024)

Perceraian terjadi di seluruh wilayah baik provinsi, kabupaten/kota, bahkan pada wilayah perdesaan sekali pun. Perceraian terjadi pada keluarga dengan sistem patrilineal mau pun matrilineal. Ada pun wilayah dengan sistem matrilineal terbesar di Indonesia adalah Sumatra Barat. Beberapa penelitian mengenai perceraian telah banyak dilakukan di beberapa kota di Sumatra Barat diantaranya adalah penelitian Nurhasanah (2014) yang menyebutkan bahwa angka cerai gugat di Kota Padang mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sekitar 62-67%, peningkatan itu terjadi karena adanya perubahan persepsi mengenai perceraian yang mana perceraian bukan lagi dianggap sebagai hal tabu dan memalukan. Penyebab tingginya angka perceraian tersebut adalah karena meningkatnya akses pendidikan perempuan, perempuan telah memiliki kesadaran hukum, dan telah mandiri secara ekonomi.

Penelitian Almizan dan Amri (2021) disebutkan bahwa penyebab perceraian di Sumatra Barat adalah karena meningkatnya cerai gugat karena nusyuz: ketidaktaatan istri terhadap suami atau kurangnya istri dalam menjalankan hak dan kewajiban. Kemandirian perempuan menjadi faktor utama meningkatnya cerai gugat karena syiqaq: bertengkarnya suami dan istri dan saling berselisih. Ketidakharmonisan menjadi alasan terbanyak yang diajukan para penggugat. Faktor-faktor penyebab perceraian merupakan bentuk penyimpangan sosial.

Penelitian Dalvi dan Hermaleni (2020) menyebutkan bahwa ada dua faktor yang menyebabkan perempuan mengajukan perceraian di Kota Bukittinggi selama masa pandemi covid-19 yaitu faktor internal seperti masalah ekonomi, KDRT, perselisihan dan pertengkarang yang terus menerus. Sedangkan faktor eksternal terjadi karena adanya perselingkuhan.

Ada banyak penelitian yang telah membahas mengenai fenomena perceraian yang terjadi di Indonesia baik secara nasional, provinsi, kota atau kabupaten, bahkan pada tingkat desa. Namun, penelitian yang membahas mengenai pengaruh nilai-nilai patriarki yang menyebabkan terjadi perceraian khususnya cerai gugat masih sangat jarang dibahas. Patriarki secara sederhana adalah relasi kuasa yang mengesampingkan peran perempuan dan menempatkan laki-laki pada posisi utama dan unggul (Mukminto, 2020). Dari banyaknya penelitian yang membahas mengenai fenomena perceraian di Indonesia khususnya di wilayah perkotaan yang ada di Provinsi Sumatra Barat dari berbagai perspektif, penulis belum menemukan satu pun penelitian mengenai perceraian yang terjadi di Kota Sawahlunto Sumatra Barat. Penelitian-penelitian tersebut hanya terfokus pada perceraian yang terjadi di kota-kota besar dengan jumlah penduduk yang padat saja seperti Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Selain itu pembahasan mengenai nilai patriarki dengan penyebab perceraian pun masih sangat jarang dibahas sebelumnya. Untuk itu, melalui penelitian ini penulis bertujuan untuk menjelaskan bagaimana budaya patriarki bahkan dalam ranah suku matrilineal sekali pun dapat mempengaruhi kehidupan rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian khususnya di Kota Sawahlunto Sumatra Barat.

Tinjauan Literatur

Kosep Perceraian

Perceraian terdiri dari kata cerai yang berarti pisah, dalam kata tersebut terdapat imbuhan per-an yang secara bahasa berarti putusnya hubungan antara salah satu hal yang menyebabkan putusnya perkawinan. Secara umum terdapat dua jenis perceraian, yaitu cerai talak dan cerai cerai gugat. Berdasarkan istilah agama kata talak berasal dari kata “ithlaq”, yang memiliki arti “meninggalkan atau melepaskan”, sehingga talak dapat didefinisikan dengan bubarnya hubungan perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan tersebut. Cerai talak merupakan perceraian yang terjadi akibat dijatuhkannya kalimat talak oleh suami kepada istrinya, hal inilah yang menyebabkan putusnya hubungan perkawinan mereka. Jika saja seorang suami hendak menceraikan istrinya, maka ia harus mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama yang berada di wilayah tempat tinggalnya. Sementara itu cerai gugat ialah perceraian yang terjadi karena adanya gugatan dari pihak istri agar perkawinan ia dan suaminya terputus. Istri yang hendak bercerai dengan suaminya harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama yang berada di wilayah tempat tinggalnya (Bakhtiar, 2014).

Konsep Nilai Patriarki

Nilai menurut Marhijanto (1999: 253) dalam (Nurachmana et al., 2020) adalah harga atau ukuran; sifat-sifat yang berguna bagi manusia dalam menjalani hidupnya. Nilai merupakan sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia. Sesuatu dikatakan bernilai bila sesuatu itu berharga atau berguna bagi kehidupan manusia. Pengertian nilai menurut (Susanti et al., 2019) dalam (Elwijaya, 2021) adalah suatu hal yang merujuk terhadap tuntunan sikap yang membedakan perilaku baik dan buruk atau dalam arti lain nilai atau harga kebaikan yang ada pada sesuatu. Sementara itu (Maharani, 2014) mendefinisikan nilai sebagai suatu yang dipercaya, diyakini, dan dirasakan serta diwujudkan dalam sikap atau perilaku. Biasanya, nilai bermuatan pengalaman emosional masa lalu yang mewarnai cita-cita seseorang, kelompok atau masyarakat. Jadi dari sini penulis menyimpulkan bahwa nilai ialah pandangan mengenai benar salah, baik buruk, dan layak atau pun tidak layaknya sesuatu yang berkaca dengan pengalaman masyarakat.

Ada pun pengertian patriarki ialah “kekuasaan ayah”, dimana perempuan berada dalam dominasi laki-laki (Novarisa, 2019). Sementara itu (Rakoczy, 2004) dalam (Novarisa, 2019) menjelaskan bahwa patriarki merupakan sistem dominasi laki-laki baik di ruang publik dan mau pun privat. Ideologi patriarki telah mengaburkan perbedaan biologis antara pria dan wanita dan memosisikan laki-laki sebagai sosok yang memiliki peran dominan atau maskulin dan wanita berada di posisi subordinat atau feminin. Mereka melakukannya melalui struktur lembaga seperti akademi, gereja, dan keluarga, yang masing-masing lembaga tersebut membenarkan dan memperkuat subordinasi perempuan terhadap laki-laki.

Dari berbagai definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa nilai patriarki merupakan nilai-nilai yang mengadopsi patokan kebenaran benar salah, baik buruk, dan layak tidak layaknya sesuatu didasarkan dari sudut pandang laki-laki yang memosisikan laki-laki lebih tinggi dan lebih dominan dari perempuan dalam struktur kehidupan sosial.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dan metode kualitatif. Metode kuantitatif merupakan metode yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran statistic data berupa angka (Sugiyono, 2014). Metode kuantitatif dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan angka persentase dari beberapa data yang berkaitan dengan penelitian ini seperti data hasil putusan sidang cerai gugat di Pengadilan Agama sawahlunto tahun 2022-2023. Sementara metode kualitatif ialah metode analisis data yang didapatkan tanpa

prosedur statistic (Afrizal, 2014). Adapun metode kualitatif digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis penyebab terjadinya cerai gugat di Sawahlunto. Jenis data yang digunakan dan dianalisis dalam penelitian ini merupakan data sekunder seperti data hasil putusan sidang Pengadilan Agama Sawahlunto 2022-2023, jurnal, buku, dan bahasan lainnya yang sesuai dengan tema penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Jumlah Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sawahlunto

Berdasarkan Laporan Kegiatan Tahun 2022 Pengadilan Agama Sawahlunto terdapat 37 perkara cerai talak, 131 perkara cerai gugat, dan tiga perkara cerai gugat yang tersisa pada tahun 2021. Sehingga jumlah perkara perceraian yang telah diputus sepanjang tahun 2022 adalah 171 perkara pada tahun 2022. Sementara pada tahun 2023 terdapat 43 perkara cerai talak dan 131 perkara cerai gugat yang masuk, sehingga terdapat 174 perkara perceraian yang telah diputus sepanjang tahun 2023. Ada pun data cerai gugat yang tersedia dan dapat diakses dari web mahkamah agung (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-sawahlunto/kategori/perceraian.html>) hanya sebanyak 275 perkara dengan jumlah 129 perkara cerai gugat dan 29 cerai talak di tahun 2022 dan 91 perkara cerai gugat dan 26 perkara cerai talak tahun 2023. Jumlah data putusan Pengadilan Agama Sawahlunto yang telah dianalisis dalam penelitian ini adalah 220 perkara dengan rincian 129 perkara cerai gugat tahun 2022 dan 91 perkara cerai gugat tahun 2023. (*Putusan Mahkamah Agung, 2024*), (*PA Sawahlunto, 2022*), dan (*PA Sawahlunto, 2023*).

Jabaran Permasalahan Rumahtangga Sebelum Bercerai

1.1 Menikah Tanpa Persiapan Yang Matang

Persentase hasil data statistik yang telah diolah oleh penulis berdasarkan putusan sidang perkara cerai gugat Pengadilan Agama Sawahlunto Tahun 2022-2023 ditemukan bahwa sebagian besar perceraian yang terjadi di Sawahlunto ialah karena usia pernikahan yang terlalu muda, pendidikan yang rendah, dan pekerjaan yang tidak memadai. Ada pun gambaran data statistik mengenai hal tersebut ialah sebagai berikut.

Tabel 1.
Perbandingan Usia Pernikahan Pasangan Bercerai di Sawahlunto

No	Usia Menikah (Perempuan)	Jumlah	Persentase (%)	No	Usia Menikah (Laki-Laki)	Jumlah	Persentase (%)
1	14-18	32	14,55	1	17-21	23	10,45
2	19-23	86	39,09	2	22-26	73	33,18
3	24-28	48	21,82	3	27-31	65	29,55
4	29-34	21	9,55	4	32-36	20	9,09
5	35-39	12	5,45	5	37-41	8	3,64
6	40-44	14	6,36	6	42-46	16	7,27
7	45-49	3	1,36	7	47-51	4	1,82
8	50-54	1	0,45	8	52-56	4	1,82
9	55-59	1	0,45	9	57-61	5	2,27
10	Tidak disebutkan	2	0,91	10	Tidak Disebutkan	2	0,91
Total		220	100	Total		220	100

Sumber: Data Putusan Cerai Gugat PA Sawahlunto Tahun 2022-2023 yang diolah penulis

Dari data di atas terlihat bahwa perempuan yang mengajukan cerai gugat di Sawahlunto telah menikah pada usia paling muda yaitu 14 tahun, sementara pasangan mereka menikah pada usia paling muda ialah 17 tahun. Dari data tersebut pula dapat disimpulkan bahwa 14,55% perempuan yang bercerai di Sawahlunto telah menikah pada rentang usia 14-18 tahun dan persentase usia pernikahan paling tinggi sebanyak 39,09% perempuan telah menikah pada rentang usia 19-23 tahun. Sementara persentase usia pernikahan laki-laki paling tinggi sebanyak 33,18% yang diceraikan di Sawahlunto telah menikah di rentang usia 22-26 tahun.

Selain menikah di usia muda, kebanyakan pasangan tersebut menikah tanpa memiliki pekerjaan yang layak. Ada pun perbandingan jenis pekerjaan pada kasus cerai gugat di Sawahlunto ialah sebagai berikut.

Tabel 2.
Perbandingan Jenis Pekerjaan Pasangan Bercerai di Sawahlunto

No	Pekerjaan Penggugat (Istri)	Jumlah	Persentase	No	Pekerjaan Tergugat (Suami)	Jumlah	Persentase
1	Buruh	6	2,73	1	Buruh	41	18,64
2	Pegawai Honor	16	7,27	2	Pegawai Honor	3	1,36
3	Ibu Rumah Tangga	97	44,09	3	Karyawan Swasta	55	25,00
4	Karyawan Swasta	15	6,82	4	Pedagang/Wirausaha	26	11,82
5	Pedagang/Wirausaha	36	16,36	5	Pegawai BUMN/BUMD	4	1,82
6	Pegawai BUMN/BUMD	1	0,45	6	Pensiunan	4	1,82

No	Pekerjaan Penggugat (Istri)	Jumlah	Persentase	No	Pekerjaan Tergugat (Suami)	Jumlah	Persentase
7	Petani	9	4,09	7	Petani	16	7,27
8	PNS	6	2,73	8	PNS	3	1,36
9	Tidak disebutkan	34	15,45	9	Satpam	2	0,91
				10	Supir	21	9,55
				11	Tidak bekerja	3	1,36
				12	Tidak disebutkan	38	17,27
				13	Ojek	3	1,36
				14	Wartawan	1	0,45
Total		220	100	Total		220	100

Sumber: Data Putusan Cerai Gugat PA Sawahlunto Tahun 2022-2023 yang diolah penulis

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 44,09% perempuan yang mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sawahlunto adalah perempuan yang tidak mandiri secara ekonomi, mereka berprofesi sebagai ibu rumah tangga tanpa memiliki penghasilan yang tetap. Sementara 25% laki-laki yang diceraikan oleh perempuan di Sawahlunto berprofesi sebagai karyawan swasta, sementara 38,42% merupakan total persentase dari laki-laki yang diceraikan yang mana mereka berprofesi sebagai buruh harian lepas yang tidak memiliki pekerjaan tetap, tidak bekerja sama sekali, tukang ojek, supir, dan petani dengan penghasilan rendah. Artinya, kasus cerai gugat yang terjadi di Sawahlunto terjadi karena kondisi perekonomian mereka yang buruk ketika menikah.

Selain itu, faktor yang juga mempengaruhi kondisi rumah tangga dan buruknya perekonomian mereka ialah karena rendahnya tingkat pendidikan pada pasangan tersebut. Ada pun tabel statistik mengenai data pendidikan ialah sebagai berikut.

Tabel 3.

Perbandingan Tingkat Pendidikan Pasangan Bercerai di Sawahlunto

No	Tingkat Pendidikan Penggugat (Istri)	Jumlah	Persentasi	No	Tingkat Pendidikan Tergugat (Suami)	Jumlah	Persentasi
1	SD	63	28,64	1	SD	36	16,36
2	SMP/Sederajat	45	20,45	2	SMP/Sederajat	55	25,00
3	SMA/Sederajat	86	39,09	3	SMA/Sederajat	88	40,00
4	Diploma	6	2,73	4	Diploma	19	8,64
5	Sarjana	8	3,64	5	Sarjana	19	8,64
6	Pascasarjana	2	0,91	6	Pascasarjana	1	0,45

7	Tidak sekolah Tidak	9	4,09	7	Tidak sekolah	2	0,91
8	disebutkan	1	0,45				
Total		220	100	Total		220	100

Sumber: Data Putusan Cerai Gugat PA Sawahlunto Tahun 2022-2023 yang diolah penulis

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa sebanyak 39,09% perempuan yang mengajukan gugatan cerai di Sawahlunto memiliki tingkat pendidikan menengah yaitu SMA/ sederajat. Namun, sebanyak 28,64% perempuan yang mengajukan gugatan cerai di Sawahlunto memiliki tingkat pendidikan SD, 20,45% memiliki tingkat pendidikan SMP, dan 4,09% tidak pernah menempuh pendidikan sama sekali. Artinya sebanyak 53,18% perempuan yang mengajukan gugatan cerai di Sawahlunto memiliki tingkat pendidikan rendah yaitu tidak pernah menempuh pendidikan formal, lulusan SD, dan SMP/ Sederajat. Angka ini menunjukkan bahwa lebih dari 50% perempuan yang bercerai di Sawahlunto hanya memiliki pendidikan rendah.

Sementara, 40% laki-laki yang diceraikan di Sawahlunto memiliki tingkat pendidikan SMA/ Sederajat dan 42,27% laki-laki yang diceraikan di Sawahlunto hanya memiliki tingkat pendidikan rendah yaitu 0,91% tidak pernah bersekolah, 16,36% merupakan lulusan SD, dan 16,36% merupakan lulusan SMP/ Sederajat. Artinya orang-orang dengan pendidikan rendah di Sawahlunto lebih rentan untuk bercerai dan memiliki masalah rumahtangga yang pelik. Selain itu, ketidaksetaraan pendidikan pada pasangan yang bercerai juga mempengaruhi akses pekerjaan yang akan mereka miliki. Sebanyak 40,91% perempuan yang mengajukan perceraian di Sawahlunto memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dari pasangan mereka. Namun, mereka justru tidak memiliki akses untuk memiliki karir yang baik karena mereka memilih untuk menjadi ibu rumahtangga dan suami merekalah yang mencari nafkah. Ada pun gambaran mengenai kesetaraan tingkat pendidikan antara pasangan yang bercerai di Sawahlunto akan dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 4.

Status Tingkat Pendidikan Pasangan Bercerai di Sawahlunto

No.	Status Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Pendidikan suami lebih tinggi dari istri	39	17,73
2	Pendidikan istri lebih tinggi dari suami	90	40,91
3	Pendidikan istri setara dengan suami	91	41,36
Total		220	100

Sumber: Data Putusan Cerai Gugat PA Sawahlunto Tahun 2022-2023 yang diolah penulis

Dari table di atas terlihat bahwa sebanyak 40,91% perempuan yang mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sawahlunto adalah perempuan yang memiliki pendidikan lebih tinggi dari suaminya. Ada pun rincian jenis pendidikan tersebut ialah sebanyak 35 perempuan atau 15,9% memiliki pendidikan dua tingkat atau lebih tinggi dari pasangan mereka, misalnya si perempuan memiliki pendidikan sarjana dan suaminya hanya merupakan lulusan SD tetapi pihak perempuan yang miliki pendidikan tinggi ini hanya bekerja di sektor domestik sebagai ibu rumah tangga dan suaminya yang bekerja di sektor public sebagai pencari nafkah utama. Kemudian sebanyak 55 perempuan atau 25% di antara mereka memiliki satu tingkat pendidikan yang lebih tinggi dari suami mereka, misalnya si perempuan merupakan lulusan SMA dan suaminya merupakan lulusan SMP.

1.2 Kondisi Rumah Tangga Sebelum Bercerai

Sebelum memutuskan untuk mengajukan cerai gugat, semua pasangan menikah pasti mengami masalah rumah tangga. Kondisi permasalahan rumah tangga yang dialami oleh pasangan menikah akan berbeda-beda. Namun, dalam penelitian ini penmenemukan bahwa tidak ada rumah tangga yang hanya memiliki satu permasalahan saja, melainkan masalah rumah tangga yang terjadi merupakan masalah multi dimensi yang mana ada lebih dari satu jenis masalah yang terjadi dalam rumah tangga tersebut. Ada pun gambaran permasalahan rumah tangga yang terjadi dalam kasus cerai gugat ini ialah sebagai berikut.

Tabel 5.

Permasalahan Rumah Tangga Sebelum Bercerai

No.	Masalah Rumah Tangga	Mengalami	Persentase	Tidak Mengalami	Persentase	Total
1	Suami tidak memberikan nafkah	142	64,55	78	35,45	220
2	Suami meninggalkan rumah/minggat	120	54,55	100	45,45	220
3	Suami berselingkuh	79	35,91	141	64,09	220
4	Suami suka berkata kasar	72	32,73	148	67,27	220
5	Suami melakukan KDRT	70	31,82	150	68,18	220
6	Suami tidak memberikan nafkah bathin	54	24,55	166	75,45	220
7	Tidak dihargai oleh suami	49	22,27	171	77,73	220
8	Suami suka berjudi	40	18,18	202	91,82	220
9	Suami tidak jujur	39	17,73	181	82,27	220
10	Suami tidak peduli dengan anak	39	17,73	181	82,27	220

No.	Masalah Rumah Tangga	Mengalami	Persentase	Tidak Mengalami	Persentase	Total
11	Suami tidak membantu mengurus anak	28	12,73	192	87,27	220
12	Suami tidak menyukai keluarga istri	22	10,00	198	90,00	220
13	Suami menikah siri	21	9,55	199	90,45	220
14	Suami malas/tidak bekerja	19	8,64	201	91,36	220
15	Keluarga suami ikut campur masalah rumahtangga	18	8,18	202	91,82	220
16	Suami menuduh istri selingkuh	18	8,18	202	91,82	220
17	Suami egois	16	7,27	204	92,73	220
18	Suami terlibat kriminal	16	7,27	204	92,73	220
19	Suami lebih mementingkan orangtua/keluarga luasnya	11	5,00	209	95,00	220
20	Suami tidak melibatkan istri dalam mengambil keputusan	10	4,55	210	95,45	220
21	Suami terlibat narkoba	9	4,09	211	95,91	220
22	Suami dipenjara	9	4,09	211	95,91	220
23	Suami tidak menjalankan ibadah	6	2,73	214	97,27	220
24	Suami lebih mementingkan oranglain/teman	5	2,27	215	97,73	220
25	Suami pencemburu	5	2,27	215	97,73	220
26	Suami suka mabuk	3	1,36	217	98,64	220
27	Suami lebih mementingkan pekerjaan	3	1,36	217	98,64	220
28	Suami tidak suka istri membantu keluarga	3	1,36	217	98,64	220
29	Tidak memiliki anak	2	0,91	218	99,09	220
30	Suami mandul	2	0,91	218	99,09	220
31	Suami poligami	1	0,45	219	99,55	220

Sumber: Data Putusan Cerai Gugat PA Sawahlunto Tahun 2022-2023 yang diolah penulis

Dari tabel di atas terlihat bahwa terdapat beberapa masalah yang paling banyak dialami oleh perempuan dalam rumahtangga mereka seperti 64,55% perempuan yang mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sawahlunto tidak dinafkahi secara layak oleh suami mereka, 54,55% telah ditinggalkan oleh suami mereka/suaminya minggat, 35,91% telah diselingkuhi oleh suami mereka, 32,73% masalah yang mereka alami adalah karena suami mereka terlalu sering melontarkan kata-kata kasar saat terjadi pertengkaran, 31,82% permasalahan terjadi karena suami mereka melakukan KDRT. Ada pun persentase KDRT yang terjadi dalam rumahtangga

mereka ialah sebanyak 95,71% merupakan KDRT fisik seperti ditampar, ditendang, diinjak, dipukuli, didorong, dan dibanting oleh suami mereka. KDRT fisik ini juga terjadi ke anak-anak mereka, kemudian sebanyak 4,29% KDRT yang terjadi adalah KDRT psikis seperti adanya ancaman yang diterima oleh pihak perempuan.

1.3 Penyebab Utama Perceraian

Setelah melihat kondisi permasalahan rumahtangga yang dialami oleh perempuan yang mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sawahlunto, penulis akan menjabarkan penyebab atau alasan utama pihak perempuan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Dari sebagian besar masalah yang telah mereka alami, ternyata sebagian besar penyebab utama perceraian tidak berbeda jauh dengan sebagian besar masalah masalah yang telah mereka alami ketika masih berumahtangga. Hanya saja sebagian besar rumahtangga yang memiliki permasalahan pelik seperti tidak mendapatkan nafkah yang layak dari suami, suami melakukan KDRT, suami berselingkuh, dll ternyata selama ini alasan mereka mempertahankan rumahtangganya karena mereka tidak mandiri secara ekonomi atau karena suami mereka telah melakukan perselingkuhan. Misalnya saja, selagi suami mereka masih memberikan nafkah, mereka tetap menerima jika suami mereka melakukan KDRT, saat nafkah tidak lagi diberikan atau jumlahnya tidak cukup, maka saat itulah mereka memutuskan untuk bercerai.

Tidak hanya itu, sebanyak 44,09% penggugat yang hanya merupakan ibu rumahtangga ternyata mereka memiliki pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan mereka dan anak mereka. Artinya, telah terjadi beban ganda yang dialami oleh penggugat, yaitu bekerja di sektor domestic untuk mengurus rumahtangga dan bekerja di sektor public guna mencari nafkah sebagai pedagang kecil, buruh cuci, pembantu rumahtangga, dll. Banyak pula di antara mereka yang baru memutuskan untuk bercerai ketika suami mereka melakukan perselingkuhan, mereka tetap menerima kondisi suaminya yang tidak memberikan nafkah asalkan suami mereka tetap setia. Ada pun penjabaran mengenai penyebab utama perceraian tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 6.

Penyebab Utama Perceraian

No	Penyebab Utama Perceraian	Jumlah	Persentasi
1	Suami tidak memberi nafkah/nafkah tidak mencukupi	41	18,64
2	Suami berselingkuh	38	17,27
3	Suami minggaat	32	14,55
4	Suami menikah siri	13	5,91
5	KDRT	9	4,09
6	Dituduh berselingkuh	13	5,91

No	Penyebab Utama Perceraian	Jumlah	Persentasi
7	Suami tidak peduli dengan anak	7	3,18
8	Suami melakukan tindakan kriminal	6	2,73
9	Suami sering berkata kasar	6	2,73
10	Tidak dihargai oleh suami	6	2,73
11	Diceraikan sepihak tanpa sebab	5	2,27
13	Suami tidak melibatkan istri dalam mengambil keputusan	5	2,27
14	Suami dipenjara	4	1,82
15	Suami tidak menyukai keluarga istri	4	1,82
16	Keluarga suami ikut campur masalah rumahtangga	3	1,36
17	Suami sering berjudi	3	1,36
18	Suami lebih mementingkan keluarga luasnya	2	0,91
19	Suami lebih mementingkan teman	2	0,91
20	Suami lebih mementingkan pekerjaan	2	0,91
21	Suami malas/tidak bekerja	2	0,91
22	Suami suka membandingkan istri dengan oranglain	2	0,91
23	Suami sering mabuk	2	0,91
24	Suami tidak jujur	2	0,91
25	Suami melarang anak tiri jumpa dengan ayah kandungnya	2	0,91
26	Diusir suami dari rumah	1	0,45
27	Istri menolak nafkah dari suami	1	0,45
28	Suami masih berhubungan dengan mantan istri	1	0,45
29	Suami pencemburu	1	0,45
30	Suami gay	1	0,45
31	Game online	1	0,45
32	Suami tidak mampu membayar hutang istri	1	0,45
33	Suami tidak memberikan nafkah bathin	1	0,45
34	Suami tidak sanggup membayar hutang	1	0,45
		220	100

Sumber: Data Putusan Cerai Gugat PA Sawahlunto Tahun 2022-2023 yang diolah penulis

Dari tabel di atas terlihat bahwa sebagian besar penyebab utama perempuan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sawahlunto adalah karena suami mereka tidak memberikan nafkah, suami mereka melakukan perselingkuhan, minggat dari rumah, menikah siri, dan melakukan KDRT.

Teori Strukturasi Anthony Giddens

Fenomena cerai gugat dapat dibahas melalui teori strukturasi Anthony Giddens dimana ia mengemukakan teorinya dengan konsep praktik sosial. Praktik sosial menurut Giddens dipahami sebagai suatu hal yang berulang dan memiliki kaitan erat dengan agen dan struktur. Agen dan struktur tidak dapat dipahami dalam keadaan yang terpisah satu sama lain. Agen dan struktur dapat diibaratkan seperti dua sisi dari mata uang logam. Menurut Giddens, agen dan struktur adalah hal yang bersifat dwi rangkap. Seluruh tindakan sosial akan memerlukan struktur

dan begitu pula sebaliknya seluruh struktur juga memerlukan tindakan sosial. Agen dan struktur akan saling jalin menjalin tanpa terpisah di dalam praktik atau aktivitas manusia (George, Ritzer & Douglas J, 2011).

Agen bagi Giddens adalah aktor atau pelaku. Agen memiliki kekuasaan untuk menciptakan suatu pertentangan dalam kehidupan social. Dalam teorinya Ritzer mempernalkan struktur, yang mana struktur adalah seperangkat aturan dan sumberdaya yang memungkinkan praktik sosial dapat eksis sepanjang ruang dan waktu serta menjadi sistematis. Struktur bisa berupa nilai, norma, mau pun aturan. Struktur ada yang bersifat *enabling* dan ada pula yang bersifat *constraining*. Struktur yang bersifat *enabling* atau memberdayakan memungkinkan terjadinya praktik sosial yang bersifat *constraining* atau mengekang. Maka jika dikaitkan dengan fenomena cerai gugat di kalangan perempuan ada kemungkinan pada diri individu untuk melakukan perceraian karena adanya struktur *enabling* atau hal yang memungkinkan terjadinya perceraian dalam masyarakat itu sendiri. Sementara itu ada pula kemungkinan yang menyebabkan individu tidak melakukan perceraian karena adanya struktur *constraining* yaitu hal yang mengekang untuk tidak melakukan cerai gugat. Dalam melakukan praktik social, agen memiliki kesadaran, kesadaran dibagi menjadi dua hal yaitu kesadaran diskursif dan kesadaran praktis. Kesadaran diskursif adalah kesadaran yang memerlukan kemampuan aktor untuk menjelaskan tindakannya dalam kata-kata. Sementara itu kesadaran praktis adalah kesadaran yang melibatkan tindakan yang dianggap benar oleh aktor, tanpa kemampuan dari aktor tersebut untuk mengungkapkan tidakannya melalui kata-kata mengenai hal yang mereka lakukan.

Nilai-Nilai Patriarki yang Menyebabkan Perceraian

Nilai menurut M.Z Lawang dalam (Adji, 2017) dan (Irwan, Hamsah dkk, 2021) adalah gambaran mengenai apa yang diinginkan, sesuatu yang dianggap pantas, berharga, dan dapat mempengaruhi perilaku sosial seseorang. Sementara menurut Karel J. Veeger nilai adalah pengertian mengenai sesuatu hal yang telah ada di dalam pengetahuan manusia mengenai baik atau tidaknya suatu perbuatan. Jadi, dari sini penulis menyimpulkan bahwa nilai adalah pandangan seseorang mengenai sesuatu seperti baik atau buruk, pantas atau tidak pantas, dan layak atau pun tidak layak dalam memandang sesuatu hal. Nilai bisa juga diartikan sebagai sesuatu yang dianggap bernilai atau pun berharga.

Ada pun patriarki adalah relasi kuasa yang mengesampingkan peran perempuan dan menempatkan laki-laki pada posisi utama dan unggul (Mukminto, 2020). Patriarki merupakan sebuah sudut pandang mengenai sesuatu hal hanya berdasarkan perspektif laki-laki saja dan

mengesampingkan perspektif perempuan sehingga laki-laki menjadi posisi utama dalam segala aspek. Tidak dapat dipungkiri bahwa patriarki menyebabkan banyak permasalahan sosial seperti tingginya angka perceraian, kekerasan seksual, KDRT, subornasi, dan dominasi dalam ranah privat mau pun publik. Dalam praktik social menurut Giddens, nilai merupakan bagian dari struktur yang mana struktur menurutnya ialah seperangkat sumberdaya, nilai, dan aturan yang memberdayakan aktor untuk melakukan suatu tindakan.

Perceraian yang terjadi di Sawahlunto tahun 2022-2023 disebabkan oleh factor multidimensi, artinya perceraian tersebut terjadi karena lebih dari satu faktor yang satu sama lain saling mempengaruhi keberlangsungan rumahtangga. Ada pun nilai-nilai patriarki yang menyebabkan terjadinya cerai gugat di Sawahlunto adalah:

2.1 Adanya Kontrol Terhadap Akses Ekonomi dan Beban Ganda dalam Rumah Tangga

Terdapat sebuah norma yang tidak tertulis tetapi sudah menjadi hal yang *taken for granted* (diterima begitu saja tanpa dipikirkan dan dipertanyakan) dalam kebanyakan masyarakat, yaitu adanya sistem pembagian kerja dalam rumahtangga, seperti misalnya perempuan mengurus pekerjaan rumahtangga dan laki-laki mencari nafkah. Setelah menikah, perempuan diharuskan untuk patuh dan taat pada suaminya, termasuk jika suami tidak memberikan izin untuk bekerja di sektor publik. Selama pembagian kerja dalam rumahtangga adil maka perceraian dapat diminimalisir. Namun, masalah yang terjadi adalah ketika pembagian tugas dalam rumahtangga lebih merugikan salah satu pihak dan pihak yang dirugikan disini ialah pihak perempuan. Bentuk kontrol akses ekonomi dalam rumahtangga ini merupakan jenis patriarki di ranah privat (Walby, 1990).

Sesuai dengan data statistik yang telah penulis dapatkan bahwa sebanyak 44,09% perempuan yang mengajukan gugatan cerai hanya memiliki profesi utama sebagai ibu rumahtangga yang mana nafkah utama yang mereka dapatkan ialah dari pemberian suami mereka. Ketika menikah laki-laki akan membacakan taklik talak, dalam formulir tersebut disebutkan bahwa suami menyetujui jatuhnya talak atas istrinya apabila: (1) ia meninggalkan istrinya selama enam bulan atau lebih secara berturut-turut, atau (2) ia tidak memberikan nafkah wajib kepada istrinya selama tiga bulan berturut-turut, atau (3) ia menyakiti badan istrinya, atau (4) ia tidak memperdulikan istrinya selama enam bulan berturut-turut. Dari perjanjian tersebut, bila istri tidak menghendaki salah satu persyaratan yang dilanggar oleh suaminya dan ia tidak rela, kemudian mengadukannya kepada hakim agama, dengan membawa dua orang saksi yang mengetahui kejadian itu, maka hakim agama dapat menyatakan talak suami telah jatuh kepada

istri dan istri tersebut telah diceraikan. Ketika suami tidak memberikan nafkah atau jika nafkah yang diberikan oleh suami jumlahnya tidak memadai, maka perempuan dapat mengajukan perceraian ke pengadilan agama karena alasan tersebut (Reftantia, 2020).

Namun, sebelum mereka mengajukan gugatan cerai biasanya mereka akan menjalankan pekerjaan sampingan terlebih dahulu seperti menjadi asisten rumah tangga, berjualan kecil-kecilan di depan rumah, atau bahkan mencari pekerjaan di sektor publik tanpa meninggalkan pekerjaan mereka di rumah. Hal ini akan berlangsung dalam beberapa waktu hingga akhirnya perceraian terjadi. Sebenarnya perempuan yang hanya bekerja di sektor domestik bukannya tidak memiliki kapasitas untuk bekerja di sektor publik karena 40,91% perempuan yang mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sawahlunto adalah perempuan yang memiliki pendidikan lebih tinggi dari suaminya. Ada pun rincian jenis pendidikan tersebut ialah sebanyak 35 perempuan atau 15,9% memiliki pendidikan dua tingkat atau lebih tinggi dari pasangan mereka, misalnya si perempuan memiliki pendidikan sarjana dan suaminya hanya merupakan lulusan SD tetapi pihak perempuan yang memiliki pendidikan tinggi ini hanya bekerja di sektor domestik sebagai ibu rumah tangga dan suaminya yang bekerja di sektor publik sebagai pencari nafkah utama. Kemudian sebanyak 55 perempuan atau 25% di antara mereka memiliki satu tingkat pendidikan yang lebih tinggi dari suami mereka, misalnya si perempuan merupakan lulusan SMA dan suaminya merupakan lulusan SMP. Mereka terkendala dalam akses ekonomi karena pembagian tugas rumah tangga yang tidak adil.

Adanya kontrol terhadap akses ekonomi di dalam rumah tangga yang menyebabkan istri hanya boleh bekerja di sektor domestik dan beban ganda di dalam rumah tangga yang dibebankan kepada istri termasuk ke dalam nilai patriarki dan struktur *enabling*. Kondisi ini menjadi faktor penyebab aktor melakukan tindakan dalam praktiknya, tindakan yang dilakukan aktor disini ialah dengan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Rendahnya jumlah partisipasi pekerjaan di sektor publik yang dilakukan oleh perempuan seolah menjadi gambaran bahwa perempuan yang telah menikah sering kali tidak memiliki akses untuk melanjutkan karir mereka di sektor publik meskipun pendidikan mereka lebih memadai dari suami mereka.

Sesuai dengan pernyataan antara tergugat dan penggugat di dalam hasil putusan sidang, hal ini mengindikasikan bahwa kebanyakan pasangan menikah hanya memiliki kesadaran di tingkat diskursif yang mana mereka tidak mampu menjelaskan secara logis mengapa pihak laki-laki membatasi akses ekonomi istrinya dengan cara tidak memberikan istri izin untuk bekerja di sektor publik ketika istri mereka memiliki kapasitas pendidikan yang justru lebih baik dan lebih tinggi dari mereka. Selain itu pula, posisi perempuan yang sering kali hanya dianggap sebagai

pelengkap dan pencari nafkah tambahan menyebabkan pekerjaan tersebut tidak dianggap sebagai sebuah pekerjaan utama.

2.2 Adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dialami Oleh Perempuan dan Anak

Sebanyak 31,82% dari 220 perkara cerai gugat yang telah penulis analisis, salah satu penyebab utama terjadinya perceraian adalah karena suami mereka melakukan KDRT. Ada pun persentase KDRT yang terjadi dalam rumah tangga mereka ialah sebanyak 95,71% merupakan KDRT fisik seperti ditampar, ditendang, diinjak, dipukuli, didorong, dan dibanting oleh suami mereka. KDRT fisik ini juga terjadi ke anak-anak mereka, kemudian sebanyak 4,29% KDRT yang terjadi adalah KDRT psikis seperti adanya ancaman yang diterima oleh pihak perempuan. KDRT merupakan salah satu bentuk dari masih eksistensinya nilai-nilai patriarki dalam kehidupan rumah tangga karena mayoritas korban KDRT adalah istri dan pelakunya adalah suami. Hal ini juga termasuk faktor *enabling* atau pun faktor yang memberdayakan aktor untuk melakukan suatu tindakan dalam praktiknya.

2.3 Anggapan Bahwa Urusan Anak Adalah Urusan Istri

Sebanyak 3,18% penyebab utama perceraian yang terjadi ialah karena suami tidak peduli dengan anak, dalam beberapa sidang putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Sawahlunto telah disebutkan bahwa ketika anak sakit suami sama sekali tidak terlibat dalam pengurusan anak bahkan untuk mengantar anak ke berobat pun suami menolaknya. Selain itu bentuk ketidakpedulian suami lainnya ialah tidak memberikan nafkah pendidikan yang layak ke pada anak mereka seperti enggan memberikan uang untuk biaya sekolah anak padahal dalam keluarga tersebut yang bertugas sebagai pencari nafkah utama ialah suami. Hal ini juga merupakan bentuk dari nilai patriarki yang eksis dalam rumah tangga.

2.4 Tidak Melibatkan Istri dalam Mengambil Keputusan

Sebanyak 2,27% penyebab utama perceraian yang terjadi ialah karena suami tidak pernah melibatkan istri dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini suami bertindak sebagai kepala rumah tangga dan mendominasi seluruh keputusan yang harus diambil tanpa melibatkan istri. Misalnya, suami menikah secara siri tanpa meminta izin kepada istri, mengambil pinjaman di bank tanpa memberitahukan istri, atau meminjam uang, dan memutuskan perkara lainnya tanpa melibatkan istri di dalamnya. Hal ini merupakan kondisi subordinasi bagi perempuan yaitu suatu kondisi dimana urusan perempuan dikesampingkan untuk memenuhi urusan laki-laki. Dalam hal

ini kondisi yang dikesampingkan ialah urusan istri dan yang diutamakan ialah urusan suami. Meski tidak banyak, tetapi hal ini tetaplah sebuah nilai patriarki yang menyebabkan terjadinya perceraian gugat di Pengadilan Agama Sawahlunto.

2.5 Keluarga Suami Ikut Campur Urusan Keluarga

Dari tabel lima yang menggambarkan mengenai permasalahan rumahtangga yang dialami oleh pasangan suami istri di Sawahlunto terlihat bahwa sebanyak 8,18% permasalahan rumahtangga yang terjadi ialah karena adanya campur tangan dari keluarga pihak suami. Namun, hanya sebanyak 1,36% dari pernikahan tersebut yang menjadikan campur tangan keluarga dari pihak suami sebagai penyebab utama perceraian mereka. Meskipun angka ini cenderung rendah, hal ini tetap menjadi salah satu penyebab terjadinya cerai gugat di Kota Sawahlunto.

Dari hasil putusan sidang tersebut penggugat menyatakan bahwa keluarga suami sering kali ikut campur dan menyalahkan serta menyudutkan penggugat atas permasalahan yang terjadi. Hal ini termasuk ke dalam nilai patriarki karena keluarga dari pihak laki-laki sering kali menyalahkan dan menyudutkan istri atas permasalahan dalam rumahtangga seperti menuduh istri boros, tidak bisa mengurus anak, tidak memiliki waktu untuk anak dan keluarga jika pihak istri bekerja di sektor publik, dan banyak menuntut kesempurnaan terhadap istri tanpa mempertimbangkan sudut pandang istri dalam melihat permasalahan rumahtangga yang sedang mereka alami.

2.6 Suami Lebih Mementingkan Orang lain

Dari tabel enam terlihat bahwa sebanyak 0,91% penyebab cerai gugat ialah karena pihak suami lebih mementingkan keluarga luasnya, 0,91% pihak suami lebih mementingkan temannya, dan 0,91% pihak suami lebih mementingkan pekerjaannya dibandingkan dengan anak dan istri mereka. Dalam sudut pandang patriarki, laki-laki seringkali hanya dituntut untuk mencari nafkah dan bekerja di sektor publik tanpa memikirkan bagaimana beban dan peran mereka di sektor domestic. Seringkali pekerjaan rumahtangga hanya dibebankan ke pihak istri. Selain itu pula, istri sering kali pula diwajibkan untuk lebih mendahulukan kepentingan suami. Dari kasus ini terlihat bahwa laki-laki ketika sudah berumahtangga belum memiliki kesadaran praktis yang mana seharusnya mereka bisa lebih seimbang dalam mengurus pekerjaan, kebutuhan oranglain mau pun kebutuhan keluarga intinya sendiri. Kesadaran praktis ialah kesadaran yang dimiliki oleh actor dalam melakukan tindakan dan bisa menjelaskan tindakan tersebut secara logis dan dibarengi oleh pengetahuan yang dimiliki oleh actor itu sendiri.

Kesimpulan

Penelitian ini dibahas melalui pengalaman dan sudut pandang perempuan pelaku cerai gugat sebagai aktor yang mana aktor menurut Giddens ialah orang yang melakukan praktik sosial. Praktik cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Sawahlunto tahun 2022-2023 disebabkan oleh masalah multi dimensi atau terjadi karena adanya lebih dari satu masalah yang saling berkaitan satu sama lain. Permasalahan yang terjadi tidak terlepas dari pengaruh eksistensi nilai-nilai patriarki dalam kehidupan pernikahan seperti adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh perempuan dan anak, adanya kontrol terhadap akses ekonomi dan beban ganda dalam rumah tangga, anggapan bahwa urusan anak adalah urusan istri, adanya campur tangan keluarga suami, suami lebih mementingkan oranglain, dan tidak melibatkan istri dalam mengambil keputusan. Nilai-nilai ini termasuk ke dalam struktur. Struktur ialah seperangkat sumberdaya, nilai, dan aturan yang memberdayakan aktor atau yang memungkinkan atau pun tidak memungkinkan aktor dalam melakukan suatu tindakan.

Penulis berharap penelitian ini dapat dilanjutkan dengan membahas secara lebih mendalam dan melihat praktik tersebut secara keseluruhan, seperti misalnya melihat besar kecilnya pengaruh masing-masing permasalahan terhadap perceraian yang terjadi dan membandingkan kasus cerai gugat dan cerai talak di Pengadilan Agama Sawahlunto.

Daftar Pustaka

- Adji, W. S. (2017). Penanaman Nilai Sosial Anak Usia Dini Melalui Gerak dan Lagu. *Jurnal Edukasi AUD*, 2(2), 110. <https://doi.org/10.18592/jea.v2i2.1545>
- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Raja Grafindo Persada.
- Almizan, A., & Amri, M. U. (2021). Ketimpangan Peran Domestik Rumah Tangga dalam Cerai Gugat Pada Masyarakat Minangkabau. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 3(2), 103–110. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v3i2.193>
- Annur, C. M. (2024). *Angka Pernikahan Turun pada 2023, Rekor Terendah Sedekade Terakhir*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/29/angka-pernikahan-turun-pada-2023-rekor-terendah-sedekade-terakhir>
- Bakhtiar, H. (2014). Pengertian Perceraian Dan Dasar Hukum Perceraian. *Pontificia Universidad Catolica Del Peru, October*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.15543.21924>
- Dalvi, I., & Hermaleni, T. (2020). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perceraian Selama Masa Pandemi Covid-19 di Kota Bukittinggi. *Psikologia: Jurnal Psikologi*, 5(1), 21–28. <https://psikologia.umsida.ac.id/index.php/psikologia/article/download/1219/1832>

- Elwijaya, F. (2021). Sistem, Nilai, dan Norma dalam Pendidikan Dasar : Sebuah Kajian Literatur. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 1840–1845. <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/1186>
- George, Ritzer & Douglas J, G. (2011). *Teori Sosiologi Modern*. Kencana.
- Ghina, R. (2020). *Praktik Sosial Cerai Gugat di Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi*. [http://scholar.unand.ac.id/65871/%0Ahttp://scholar.unand.ac.id/65871/1/Abstrak Baru.pdf](http://scholar.unand.ac.id/65871/%0Ahttp://scholar.unand.ac.id/65871/1/Abstrak%20Baru.pdf)
- Indonesia, B. P. S. (2023). Catalog : 1101001. In *Statistik Indonesia 2020* (Vol. 1101001). <https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e9011b3155d45d70823c141f/statistik-indonesia-2020.html>
- Indonesia, B. P. S. (2024). Catalog : 1101001. In *Statistik Indonesia 2020* (Vol. 1101001). <https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e9011b3155d45d70823c141f/statistik-indonesia-2020.html>
- Irwan, Hamsah, Felia Siska, Septi Yulia, Romi Mesra, Syahrul, Resti Juniati, Nur Inayati Saiful, R. (2021). Pengantar Sosiologi Umum. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Issue Mi).
- Maharani, L. (2014). Perkembangan Moral Pada Anak. *KONSELI : Jurnal Bimbingan Dan Konseling (E-Journal)*, 1(2), 93–98. <https://doi.org/10.24042/kons.v1i2.1483>
- Mukminto, E. (2020). Hukum, Ideologi Patriarki, dan Kekerasan Sistematis Atas Perempuan— Suatu Kajian Žižekian. *Nurani Hukum*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.51825/nhk.v3i1.8566>
- Novarisa, G. (2019). Dominasi Patriarki Berbentuk Kekerasan Simbolik Terhadap Perempuan Pada Sinetron. *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 5(02), 195. <https://doi.org/10.30813/bricolage.v5i02.1888>
- Nurachmana, A., Purwaka, A., Supardi, S., & Yuliani, Y. (2020). Analisis Nilai Edukatif dalam Novel Orang-orang Biasa Karya Andrea Hirata: Tinjauan Sosiologi Sastra. *ENGGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya*, 1(1), 57–66. <https://doi.org/10.37304/enggang.v1i1.2462>
- Putusan Mahkamah Agung*. (2024). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pasawahlunto/kategori/perceraian.html>
- Rozalinda, N. dan. (2014). PERSEPSI PEREMPUAN TERHADAP PERCERAIAN: Studi Analisis Terhadap Meningkatnya Angka Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Padang. *Kafa'ah*:

Jurnal Ilmiah Kajian Gender Vol. 4 No. 2 Tahun 2014 PERSEPSI, 4(2), 181–201.

Sawahlunto, P. A. (2022). *Laporan Kegiatan Tahun 2022*.

Sawahlunto, P. A. (2023). *Laporan Kegiatan Tahun 2023.pdf*.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.

Walby, S. (1990). *Teorisasi Patriarki*. Jalasutra.